



PUTUSAN

Nomor 1771/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “CERAI TALAK” antara:

Yusuf Anggi Cahyono bin Sujono, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Tanjungan, RT. 07, RW. 01, Desa Tanjungan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon;
melawan

Nurul Hidayah binti Sobirin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Tanjungan, RT. 07, RW. 01, Desa Tanjungan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik sekarang berdomisili di Desa Tanjungan, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Gresik;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 1771/Pdt.G/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melansungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 Desember 2020, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0827/061/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dengan alamat Desa Tanjungan, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, selama 2 tahun;
4. Bahwa, selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri ba'da dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Nadia Salwa Azzahra lahir di Gresik 21 Agustus 2021, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Orang tua dari Termohon selalu mencampuri masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri dengan Pemohon, tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2023, yang akibatnya Pemohon diusir pulang kerumah orang tuanya sendiri dengan alamat Tanjungan, RT. 07, RW. 01, Desa Tanjungan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, hingga sekarang berpisah selama 8 bulan;
7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon pernah berkujung kerumah orang tua Termohon untuk mengunjungi anak;
8. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon ;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Yusuf Anggi Cahyono bin Sujono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurul Hidayah binti Sobirin) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum dan Termohon hadir ke persidangan;

Bahwa pada sidang berikutnya Pemohon juga tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 14 Desember 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tertulis dalam berita acara merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa menurut berita acara persidangan tanggal 13 Desember 2023 dan relaas panggilan tanggal 14 Desember 2023 Pemohon telah dipanggil menghadap persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR disebutkan Jika Pemohon tidak datang menghadap di pengadilan pada hari yang ditentukan meski ia dipanggil dengan patut atau tidak juga menyuruh orang lain mewakilinya, maka gugatannya dianggap gugur dan Pemohon dihukum biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pendapat Ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405, yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dholim dan gugur haknya untuk berperkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon yang tidak hadir telah ternyata tidaklah bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan tersebut di atas, permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 1771/Pdt.G/2023/PA.Gs gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencoret perkara tersebut dari buku register;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri Pemohon dan dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Dr. Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H.

SUDILIHARTI, S.HI.

Panitera Pengganti,

ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	800.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)